

# PERLUNYA PETA BUMD DAN MENYIKAPI PROFESIONALISME

oleh Basuki Ranto



oleh Basuki Ranto

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang strategis dalam era otonomi daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya pendirian BUMD yang baru untuk setiap daerah kabupaten, kotamadya dan propinsi di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan data sementara jumlah BUMD saat ini lebih dari 1.400 bila dibanding dengan satu tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1.200 an menunjukkan penambahan yang cukup signifikan (walaupun data pastinya sedang dalam tahap penelusuran). Saat ini sedang dilakukan inventarisasi tentang data tersebut melalui pembuatan Profil BUMD yang akan memberikan informasi tentang berbagai hal diantaranya: nama BUMD, bidang usaha, bentuk Badan Hukum, kepengurusan, permodalan, jumlah pegawai, omzet dan informasi lainnya.

Dibentuknya BUMD dilandasi kebutuhan daerah yang dilatar belakangi oleh potensi assets atau sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal dengan orientasi keuntungan yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan asli (PAD) dan mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak serta menjadi penopang pelaku ekonomi daerah.

Begitu strategisnya peran BUMD bagi daerah, maka bermunculannya BUMD pada setiap daerah yang dibentuk berda-

sarkan Perda setempat. Sehingga dengan demikian BUMD tersebut memiliki aturan pengelolaan yang berbeda-beda dengan bentuk badan hukum yang bermacam-macam pula disesuaikan dengan kepentingan daerah.

Badan Hukum BUMD terdiri dari berbagai bentuk Badan Hukum diantaranya : Perusahaan Daerah (PD); Perseroan Terbatas (PT), Badan Pengelola (BP) dan bahkan ada yang berbentuk yayasan. Disisi lain karektistik usahanyapun berbeda-beda diantaranya ada yang sudah jelas sebagai profit oriented namun ada sebagian yang masih abu-abu (profitnya tidak jelas dan dominan misi sosial).

Dengan melihat berbagai kondisi tersebut, maka sudah saatnya dilakukan penataan BUMD kedepan melalui peme-taan bisnis yang jelas dan sistem pengelolaan yang seragam baik

aturan maupun bentuk badan hukum serta didukung oleh SDM yang profesional.

Untuk keperluan dimaksud diperlukan payung hukum BUMD yang jelas, tegas dan antispasi kedepan selaras dengan perkembangan bisnis dan ketatnya persaingan bisnis apalagi menghadapi era bisnis global. Dari aspek bentuk badan hukum maka perlu penegasan Badan Hukum yang privat dalam bentuk Perseroan Terbatas (Perseroda) untuk menyatakan kepemilikan saham sebagian besar Pemerintah Daerah dan dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Perbedaan antara kedua bentuk Badan Hukum tersebut adalah ; untuk Perseroda orientasi sepenuhnya *profit motive* dan harus memberikan kontribusi kepada pemilik dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam

bentuk Deviden sebagai sumber PAD, sedangkan bentuk Perumda sifatnya public service yang ukuran kinerjanya ditunjukkan oleh peningkatan kualitas layanan dan pendapatan yang diperoleh harus *full recovery cost* . serta sedikit mungkin subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Profit bukan satu-satunya tujuan dalam Badan Hukum ini. akan tetapi benefit merupakan bagian dari sasaran yang diberikan dalam ukuran tertentu.

Untuk pengelolaan kedua bentuk Badan Hukum ini perlu manajemen bisnis dengan paradigma baru. dalam arti pengelolaan dilakukan oleh tenaga profesional dengan ditunjukkan oleh hasil kinerja yang telah dilakukan secara baik dan diakui (*track record*). Guna memperoleh tenaga profesional maka diperlukan suatu sistem rekrutmen yang baik dan selektif dengan menetapkan kriteria yang diharapkan serta diperlukan test kelayakan dan kepatutan (*fit and propered test*).

Bagaimana menyikapi profesionalisme dalam pengelolaan bisnis BUMD perlu diperhatikan karakteristik dari profesionalisme itu sendiri. Sekalipun hingga saat ini belum ada literature yang pas untuk mendefinisikan profesionalisme, setidaknya terdapat beberapa indikator antara lain : pertama harus memiliki kemampuan intelektual dan emosional yang ditunjukkan melalui test IQ dan EQ . Kedua memiliki kompetensi baik pengalaman maupun pendidikan





Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran yang strategis dalam era otonomi daerah.

yang mendukung sesuai bidangnya, selanjutnya yang ketiga memiliki bukti keberhasilan sebelumnya yang diakui, kemudian keempat mempunyai kemampuan komunikasi baik personal maupun bisnis, dan yang kelima mempunyai kemampuan inovasi didukung kreatifitas yang berkesinambungan serta yang ketujuh memiliki sikap moral yang baik.

Untuk memperoleh *Chief Executive Officer (CEO)* yang memenuhi kriteria tersebut bisa berasal dari *Out Sourcing* maupun melakukan *requitmen* secara terbuka, transparan, terukur dan hasilnya cepat. Selama ini terkesan bahwa CEO BUMD ditempati oleh Pejabat Birokrat yang menjelang pensiun atau sesudah masuk masa pensiun, sehingga kinerjanya tidak optimal, maka untuk masa mendatang CEO yang berasal dari pejabat birokrat masih memungkinkan sepanjang memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk sebuah profesionalisme.

Hal-hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Timbul Pujiyanto Direktur Jendral Bina Administrasi

Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri pada saat menerima kunjungan audiensi Pengurus DPP Badan Kerja Sama –Badan Usaha Seluruh Indonesia (BKS-BUMDSI) yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Prabowo Soenirman pada tanggal 1 Pebruari 2005. Menurut beliau bahwa peta BUMD saat ini perlu diper tegas karena sebagian sudah profit oriented dan sebagian masih abu-abu, sehingga kondisi ini perlu segera disikapi. Sementara masalah lain yang disampaikan adalah masih terkesan bahwa BUMD dilihat dari sosoknya belum terlihat sebagai Badan Usaha yang profesional, sehingga perlu disikapi pula untuk melakukan beberapa perubahan yang mengarah kepada profesionalisme.

Berkaitan dengan berbagai hal yang dihadapi BUMD dan tantangan kedepan serta begitu strategisnya peran BUMD, maka sudah saatnya payung hukum BUMD dalam bentuk Undang-Undang BUMD perlu segera diwujudkan. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Dirjen untuk segera memproses RUU BUMD yang

saat ini sudah siap dengan draft final untuk segera diproses menjadi UU dengan target waktu. Hal tersebut menjadi penting, karena payung hukum yang ada menyangkut BUMD yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1962 tentang Perusahaan daerah dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis. Hal lain yang perlu dipersiapkan dalam rangka memberikan dukungan aturan pengelolaan BUMD diperlukan aturan yang lebih fokus mengenai berbagai produk hukum yang diperlukan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau bentuk lainnya.

Dalam upaya menyikapi maksud tersebut perlu diselenggarakan langkah-langkah persiapan melalui penyelenggaraan beberapa workshop, yang diharapkan secara lebih fokus dan kongkrit bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan. Masalah lain adalah perlunya komitmen yang kuat dari lembaga Pemerintah terhadap keberadaan BUMD melalui kelembagaan yang jelas serta keberpihakan terhadap BUMD sebagai pelaku pereko-

nomian daerah dan kontribusi PAD serta menciptakan lapangan kerja.

Sebagaimana diketahui untuk tingkat nasional ada BUMD yang cukup banyak yang dalam melaksanakan tata kelola sudah tersedia payung hukum yaitu berupa Undang-Undang yang pada tahun 2004 baru disahkan. Sedangkan dilihat secara kelembagaan untuk pemberdayaan BUMD ada Kementerian Negara BUMN. Sedangkan BUMD yang jumlahnya cukup banyak dan terus akan bertambah belum ada keberpihakan Pemerintah dalam pemberdayaannya maupun perlindungan Hukum yang mengatur BUMD. Sekalipun BUMD pemilikinya adalah Pemerintah Daerah akan tetapi potensi yang dimiliki dalam mendorong perekonomian nasional, sehingga perlu ada aturan yang berlaku sama untuk semua Daerah.

Oleh karenanya perlu keseriusan Pemerintah dalam menyikapi keberadaan BUMD di Seluruh Indonesia dalam bentuk: pertama Berupa Undang-Undang BUMD, yang kedua Lembaga yang mengatur regulasi dan pembinaan kalau perlu dibentuk Kementerian Pemberdayaan BUMD dan yang ketiga pemberian kesempatan yang luas sebagai pelaku ekonomi negara.

Dengan menyikapi berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan BUMD baik yang berupa payung hukum berupa Undang-undang BUMD yang akan memberikan format yang jelas mengenai BUMD, maupun sistem pengelolaan yang profesional akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja yang dapat dilirannya BUMD bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi pertumbuhan perekonomian serta optimalisasi pemanfaatan sumber yang dipisahkan. SU